

**IMPLIKASI PERANAN PARALEGAL TERHADAP
PENANGGULANGAN BERITA BOHONG (*HOAX*) SEBAGAI BENTUK
CIVIC ENGAGEMENT
(Studi Deskriptif Mahasiswa PKn FPIPS UPI)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas akhir skripsi



Oleh
Mohamad Randy Isman
NIM 1505112

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019**


LEMBAR PENGESAHAN

MOHAMAD RANDY ISMAN

**IMPLIKASI PERANAN PARALEGAL TERHADAP PENANGGULANGAN BERITA
BOHONG(HOAX) SEBAGAI BENTUK CIVIC ENGAGEMENT
(Studi Deskriptif Mahasiswa PKn FPIPS UPI)**


disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I




Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
NIP. 19600515 198803 1 002

Pembimbing II



Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H.
NIP. 19861206 201504 1 001

**Mengetahui,
Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**



Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si
NIP. 19620316 198803 1 003

Skripsi telah di uji pada

Hari/Tanggal


: 19 Agustus 2019

Tempat

: Gedung FPIPS UPI Bandung

Panitia Ujian Terdiri dari


1. Ketua :



Dr. Agus Mulyana, M.Hum.

NIP. 19660808 199103 1 002

2. Sekretaris :




Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si

NIP. 19620316 198803 1 003

3. Penguji :

Penguji I,



Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si

NIP. 19620316 198803 1 003

Penguji H,



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.H., M.Si

NIP. 19690929 199402 1 001

Penguji III,



Dr. Leni Anggraeni, M.Pd

NIP. 19840222 200912 2 214

**Implikasi Peranan Paralegal Terhadap Penanggulangan Berita
Bohong (*Hoax*) Sebagai Bentuk *Civic Engagement***

(Studi Deskriptif Mahasiswa PKn FPIPS UPI)

Oleh

Mohamad Randy Isman

1505112

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Mohamad Randy Isman 2019

Universitas Pendidikan Indonesia

Agustus 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLIKASI PERANAN PARALEGAL TERHADAP PENANGGULANGAN BERITA BOHONG (*HOAX*) SEBAGAI BENTUK *CIVIC ENGAGEMENT* (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila kemudia hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, April 2019

Yang membuat pernyataan,

Mohamad Randy Isman

NIM 1505112

ABSTRACT

MOHAMAD RANDY ISMAN. (1505112) “IMPLICATION OF THE PARALEGAL ROLE OF HOAX NEWS AS A CIVIC ENGAGEMENT FORM (Descriptive Study of College Student in Civic Education FPIPS UPI)”

Abstract: The Role Of Paralegals To Hoax Prevention As A Civic Engagement

Hoax is caused by lack of understanding of the truth of the news and lack of legal awareness. College students as paralegals have an obligation to provide education for the community to tackle the hoax as a form of civic engagement. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The objects of study are students and lectures of Civic Education Department of Universitas Pendidikan Indonesia, and Jabar Saber Hoax's staff. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation studie. The results indicate that (1) students are categorized as eligable as paralegal but still not aware of their position; (2) there is no implementation of hoax prevention that carried out by students; (3) the problem is the lack of student literacy for hoax, and lack of awareness to overcomes hoax; (4) the solution is to increase media literacy and enforce applicable rules about hoax.

Keywords: Paralegal, Hoax, Civic Engagement.

ABSTRAK

MOHAMAD RANDY ISMAN. (1505112) “IMPLIKASI PERANAN PARALEGAL TERHADAP PENANGGULANGAN BERITA BOHONG (HOAX) SEBAGAI BENTUK CIVIC ENGAGEMENT (Studi Deskriptif Mahasiswa PKn FPIPS UPI)”

Abstrak: Peran Paralegal Terhadap Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) Sebagai Bentuk Civic Engagement

Berita bohong adalah permasalahan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebenaran suatu berita dan kurangnya kesadaran hukum. Mahasiswa sebagai seorang paralegal memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pemahaman bagi masyarakat untuk menanggulangi berita bohong sebagai bentuk partisipasi warga negara dan civic engagement. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa dan dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI dan Jabar Saber Hoax. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) secara kompetensi keilmuan mahasiswa layak dikategorikan sebagai seorang paralegal namun dalam praktiknya masih kurang sadar akan kedudukannya sebagai paralegal; 2) belum terlihat ada bentuk implementasi terhadap penanggulangan berita bohong yang dilakukan mahasiswa sebagai paralegal; 3) kendala implementasi penanggulangan berita bohong adalah kurangnya literasi mahasiswa terhadap permasalahan terkait, kurangnya kesadaran untuk menanggulangi berita bohong; 4) solusi dalam permasalahan ini adalah peningkatan literasi media dan penegakan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Paralegal, Berita Bohong, Civic Engagement.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR HAK CIPTA	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Struktur Organisasi Skripsi	12
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan	14
2.1.1.Pengertian Pendidikan.....	14
2.1.2.Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.....	15
2.1.3.Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	16
2.1.4.Pendidikan Hukum Sebagai Misi Pendidikan Kewarganegaraan.....	17
2.2. Tinjauan Mengenai Kepatuhan Hukum Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum	18
2.2.1.Pengertian Hukum.....	18
2.2.2.Pengertian Kesadaran Hukum.....	20
2.2.3.Indikator Kesadaran Hukum.....	21
2.2.4.Hubungan antara Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.....	22
2.3. Tinjauan Mengenai Kedudukan Paralegal Sebagai Advice Hukum	23
2.3.1.Pengertian Paralegal.....	23
2.3.2.Peran dan Fungsi Paralegal.....	24
2.3.3.Kedudukan Paralegal.....	25
2.3.4.Konsep Bantuan Hukum.....	26
2.4. Tinjauan Mengenai Mahasiswa Sebagai Agent of Change dan Iron Sock	27
2.4.1.Pengertian Mahasiswa.....	27
2.4.2.Peran dan Fungsi Mahasiswa.....	27
2.4.3.Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Paralegal.....	28
2.5. Tinjauan Mengenai Internet Sebagai Media Informasi dan Komunikasi	31
2.5.1.Pengertian Internet.....	31
2.5.2.Sejarah dan Perkembangan Internet.....	33
2.5.3.Peran dan Fungsi Internet.....	33
2.6. Tinjauan Mengenai Media Sosial dan Penyebaran Berita Bohong	34
2.6.1.Pengertian Media Sosial.....	34
2.6.2.Bentuk-Bentuk Media Sosial.....	35

2.6.3.Peran dan Fungsi Media Sosial.....	36
2.6.4.Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Berita Bohong (Hoax).....	37
2.7. Tinjauan Mengenai Berita Bohong (Hoax) Sebagai Cybercrime.....	38
2.7.1.Pengertian Cybercrime.....	38
2.7.2.Bentuk-Bentuk Cybercrime.....	40
2.7.3.Pengertian Berita Bohong (Hoax).....	43
2.7.4.Ciri-Ciri Berita Bohong (Hoax).....	45
2.7.5.Bentuk-Bentuk Berita Bohong (Hoax) sebagai Cybercrime.....	45
2.7.6.Upaya Mengatasi Berita Bohong (Hoax) sebagai Cybercrime.....	46
2.8. Landasan Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax).....	47
2.8.1.Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lex Generalis).....	47
2.8.2.Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lex Specialist).....	49
2.9. Tinjauan Umum tentang Civic Engagement dalam Pendidikan Kewarganegaraan.....	50
2.9.1.Pengertian Civic Engagement.....	50
2.9.2.Bentuk-Bentuk Civic Engagement.....	52
2.9.3.Civic Engagement dalam Pendidikan Kewarganegaraan.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	54
3.1.1. Pendekatan Penelitian.....	55
3.1.2. Metode Penelitian.....	39
3.1.3. Prosedur Penelitian.....	56
3.2. Partisipan dan Lokasi Penelitian.....	57
3.2.1. Partisipan.....	57
3.2.2. Lokasi Penelitian.....	58
3.3. Pengumpulan Data.....	58
3.4. Validasi Data.....	65
BAB IV TINJAUAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Umum Lokasi dan Subjek Penelitian.....	68
4.1.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	68
4.1.1.1. Profil Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.....	68
4.1.1.2. Visi Misi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.....	69
4.1.1.3. Tujuan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.....	70
4.1.2. Deskripsi Umum Mahasiswa PKn FPIPS UPI sebagai Paralegal.....	70
4.2. Deskripsi Temuan Penelitian.....	72
4.2.1. Peranan Paralegal terhadap Penanggulangan Berita Bohong (Hoax).....	74
4.2.2. Implikasi Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) oleh Paralegal sebagai Bentuk Civic Engagement.....	80
4.2.3. Hambatan Implementasi Mahasiswa sebagai Paralegal dalam Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) sebagai Bentuk Civic Engagement.....	90

4.2.4. Upaya Paralegal dalam Menghadapi Hambatan Implementasi Penanggula- ngan Berita Bohong (Hoax).....	93
4.3. Pembahasan Temuan Penelitian.....	97
4.3.1. Peranan Paralegal terhadap Peanggulangan Berita Bohong (Hoax).....	97
4.3.2. Implikasi Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) oleh Paralegal sebagai Bentuk Civic Engagement.....	104
4.3.3. Hambatan Implementasi Mahasiswa sebagai Paralegal dalam Penanggula- ngan Berita Bohong (Hoax) sebagai Bentuk Civic Engagement.....	111
4.3.4. Upaya Paralegal dalam Menghadapi Hambatan Implementasi Penanggula- ngan Berita Bohong (Hoax).....	115
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	
5.1. Simpulan.....	119
5.1.1. Simpulan Umum.....	119
5.1.2. Simpulan Khusus.....	119
5.2. Implikasi.....	121
5.3. Rekomendasi.....	122
Daftar Pustaka.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	59
Tabel 4.1 Nama Narasumber Wawancara.....	73
Tabel 4.2 Hasil Triangulasi Sumber Informasi.....	103
Tabel 4.3 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	104
Tabel 4.4 Hasil Triangulasi Sumber Informasi.....	111
Tabel 4.5 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	114
Tabel 4.6 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Key Terms.....	51
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian.....	58
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber.....	66
Gambar 3.3 Triangulasi Teknik.....	67
Gambar 3.4 Triangulasi Waktu.....	67
Gambar 4.1 Key Terms.....	108

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arikunto. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Branson, M. S (Eds). (1999). *Belajar Civic Education dari America (Terjemahan Syarifudin, dkk)*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF)
- Budiman, Arief. (2006). *Kebebasan Negara Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Carpini, M. D., & Keeter S. (1996). *What Americans Know About Politics and Why it Matters*. New Haven, CT: Yale University Press
- Cholisin. (2004). *Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Kaifa
- Cresswel, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- C.S.T Kansil. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*. Jakarta: Rineka Cipta
- Djahiri, Kosasih. (1996). *Dasar-Dasar Umum Metodologi dan Pengajaran Nilai Moral VCT*. Bandung: Lab. PMPKN IKIP
- Ehrlich, T. (2000). *Civic Education and Higher Education*. Phoenix, AZ: Greenwood Publisher Group
- Hariato, Kristanto. (1996). *Konsep Dan Perancangan Database*. Yogyakarta: Andi Offset
- Jacoby, B. & Associates (2009). *Civic Engagement in Higher Education: Concept and Practices*. United States: Jossey-Bass A Wiley Imprint
- Kartono. (1996). *Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Kotler & Keller. (2009). *Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi Ke 13. Terjemahan Bob Sabran, MM*. Jakarta: Erlangga

- Madcoms. (2015). Mudah Menggunakan Internet. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Mauludi, Sahrul (2018). Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax!. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Mertokusumo, Sudikno. (1984). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jakarta: Liberty
- Moleing, L.J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Moleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Rosda Karya
- Munib, Achmad. (2004). Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT UNES PRESS
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2007). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Nasution, Adnan Buyung. (2007). Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Octarina, Nynda Fatmawati. (2018). Pidana Pemberitaan Media Sosial. Malang, Jatim: Setara Press
- Pancer, S. M. (2015). The Psylogy of Citizenship and Civic Engagement. New York: Oxford University Press
- Rahardjo, S. (1975). Persoalan-Persoalan Hukum dalam Masa Transisi. Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Jakarta: Bina Cipta
- Rahardjo, S. (2010). Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing
- Ramadhan, Arief. (2004). Microsoft Visual Basic 6.0. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ravindran, D. J. (1989). Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Salman, Otje. (1989). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni
- Sedarmayanti. (2001). Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia

- Siagian, P. Sondang. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Askara
- Sidharta, Lani. (1996). *Internet Informasi Bebas Hambatan*. Jakarta: Elex media Komputindo
- Sigalingging, Abdul Aziz, (et-al). (2015). *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*. Padang: LBH Pandang
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suseno, Sigid. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama
- Syah, Muhbnin. (2003). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Walsh, Lynda. (2006). *Sins Against Science*. SUNY PRESS
- Webster, A Merriam. (1967). *Webster's Sevent New Collegiate Dictionary*. Springfield, Mass: G & C Merriam Company Publisher
- Winarta, Frans Hendra. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Winataputra. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press

Yayasan Mahasiswa Indonesia (yasmido). (1975). *Mahasiswa Dengan Pembangunan Mental dan Spirituil Dalam Repelita*. Jakarta: Yayasan Mahasiswa Indonesia (yasmindo)

Sumber Artikel Jurnal

- Addler, R. P., & Goggin J. (2005). What Do We Mean By “Civic Engagement”?. *Journal of Transformative Education*, 236-253
- Ananda, Happy Fibi. (2014). Optimalisasi Peran Fungsi Mahasiswa Sebagai Agent of Change dan Social Control Dalam Permasalahan Ketahanan Pangan ASEAN 2015. *Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknologi Akselerator dan Aplikasinya*. 1-6
- Andreas, Kaplan M., & Haenlein Michael. (2010). “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”. *Business Horizons*, 53 (1). 61
- Antoni. (2017). *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam Simak Online*. Nurani, Vol.17. No. 2. 261-274
- Arliman, Laurensius. (2017). *Perlindungan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*. *UIR Law Review*. Vol 01. 63-76
- Caleb T, Carr dan Rebecca A, Hayes. (2015). *Social Media: Defining, Developing, and Divining*. *Atlantic Journal of Communication*, Vol.23
- Chotimah, Umi. (2012). *Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Sebagai Upaya Mencapai Civic Intelligence, Civic Participation Dalam Civic Responsibility*
- Fauzi, Suyogi Imam., & Ningtyas, Inge Puspita. (2018). *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Juscite Bagi Rakyat Miskin*. *Jurnal Konstitusi* Vol.15 No. 1. 51-72
- Fitriasari, Susan. (2010). *Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia*. *Jurnal Civicus*, 15 (11), 1-9
- Hoskins, B.I., & Mascherini, M. (2009). *Measuring Active Citizenship Through the Development of a Composite Indicator*. *Journal Social Indicator Reasearch*, vol. 90, No. 3, 459-488

- Howard, P.N & Parks, M.R. (2012). Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequences. *Journal of Communication*, 62, 359-362
- Isep. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta Didik. 13-20
- Jannah, Miftahul., Sarbaini., & Kiptiah, Mariatul. (2012). Internailisasi Nilai Kejujuran Pada Pembelajaran PKn Di MTs Negeri Banjar Selatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi 2 No.10. 17-23
- Karliani, Eli. (2014). Membangun Civic Engagement Melalui Model Service Learning untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 2, 75-76
- Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarty, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social Media? Get Seriou! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media. *Bussines Horizons*, Vol.54, No. 3
- Kurniawan, Wawan., Lukman., Fakhri, Nurfitriani. (2015). Psychological Distance Terhadap Wise Reasoning pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, Vol 42, No2, 173-185
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Educationis*, Vol. II, No. 2, 134-144
- Nusantara, Gede A. W. (2016). Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.5 No.2. 272-280
- Rahadi, Dedi Rianto. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manahemen & Kewirausahaan* Vol. 5, No.1,
- Rosana, Ellya. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs* Vol.10 N0. 1-25
- Sunarso. (2014). Membangun Civic Engagement Melalui Model Service Learning Untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* No.2
- Sutrisno. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1. 41-51

Sumber Skripsi, Tesis dan Desertasi

- Abdillah, Fauzi. (2015). Pengembangan Keterlibatan Warga Negara Melalui Penggalangan Dana Online Untuk Memupuk Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa. (Tesis). Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Aulia, Muhammad Berkah. (2017). Implementasi Pasal 9 Huruf (A) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terkait Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Kepada Masyarakat. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- Jubaedi, Dedi A. (2016). Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pengguna Internet. (Skripsi). Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1946 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 Tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan
- Peraturan Presiden No.53 Tahun 2017 Tentang Badans Siber dan Sandi Negara
- Peraturan Presiden No.153 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber Lain

- Agus. (2007). Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Disampaikan dalam PPA UMS 2007/2008. (Artikel)
- Badrianto, Achmad. (2008). Sejarah Internet di Indonesia. (Artikel) Iti Ilmuti.org
- Berita Dewan Pers Etika. (2017). Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers. Dewan Pers. (Majalah Berita)
- Black Law Dictionary. (2018). (Kamus)
- Ratiningsih, Erna. (2016). Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>
- Fatichah, Mairda Sukma. (2016). Peran Pendamping (Paralegal) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Naskah Publikasi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). (Kamus)
- Oxford English Dictionary. (2018). (Kamus)